



## **The Judicial Considerations in Imposing Criminal Sentences on Offenders of Illegal Distribution of Subsidized Fertilizer (Study of Decision No. 191/Pid.Sus/2024/PN Mgl)**

**Riki Cahyono<sup>1</sup>, I Ketut Seregig<sup>2</sup>**

Email: [rikitiba201708@gmail.com](mailto:rikitiba201708@gmail.com)

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

### **ABSTRACT**

Indonesia's agricultural sector has been experiencing significant growth and serves as the backbone of the economy. However, there are major challenges in meeting the needs of society, which are often exploited by individuals for personal gain, such as the illegal distribution of subsidized fertilizer. One case tried at the Menggala District Court revealed the practice of selling subsidized fertilizer without the required sale and purchase agreement (SPJB) and violating valid distribution regulations. This research investigates how judges consider criminal sentences for offenders and the legal criteria used to classify this illegal fertilizer distribution as a criminal act. The findings indicate that the judge considered all evidence, witness testimonies, as well as grounds for exonerating criminal liability such as justifying and excuse defenses. The classification of illegal fertilizer distribution as a criminal offense refers to several legal regulations governing the distribution of subsidized fertilizers, including Emergency Law No. 7 of 1955, Government Regulation No. 8 of 1962, and Presidential Regulation No. 15 of 2011. This study recommends that the government strengthen regulations on subsidized fertilizer distribution to close legal loopholes, improve monitoring of distribution channels, and educate distributors and agents about the legal consequences of violations. Moreover, it is hoped that society will become more aware of the importance of complying with the rules and report any distribution irregularities to law enforcement to prevent illegal practices.

**Keywords: Judge Consideration, Legal Criteria, Subsidized Fertilizer, Illegal**

### **PENDAHULUAN**

Pemerintah dari tahun ketahun selalu berusaha guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat demi terwujudnya pembangunan yang berintegritas, hal ini tertuang dalam Pasal 34 ayat (2) Undang Undang Dasar (UUD) 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”<sup>1</sup>

Pendistribusian Pupuk Bersubsidi mempunyai peranan penting dalam peningkatan produktivitas Parapetani. Penggunaan pupuk yang berimbang sesuai kebutuhan tanaman telah membuktikan mampu memberikan produktivitas dan pendapatan yang lebih baik bagi petani. Kondisi inilah yang menjadikan pupuk sebagai sarana produksi yang sangat strategis bagi petani. Indonesia telah menerapkan kebijakan pupuk bersubsidi sejak tahun 1970-an. Kebijakan ini bertujuan meringankan beban petani agar ketika mereka memerlukan pupuk untuk tanaman pangannya, pupuk tersedia dengan harga terjangkau. Dalam rangka meningkatkan kebutuhan petani tentang pemanfaatan pupuk teknologi sampai saat ini diakui sebagai teknologi intensifikasi pertanian untuk meningkatkan hasil pangan. Pemerintah Indonesia berkepentingan dengan peningkatan produktivitas hasil pangan demi ketahanan pangan nasional, kemudian memilih opsi memberikan subsidi harga pupuk untuk petani.

Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani yang mengusahakan lahan dengan total luas maksimal 2 (dua) hektar atau petambak dengan luas maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam per keluarga. Namun pupuk bersubsidi tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya. Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan oleh Kepala Dinas Provinsi kepada Direktur Jenderal.<sup>2</sup>

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk yang telah dilakukan sejak tahun 2003 sampai sekarang dimaksudkan membantu petani untuk pengadaan dan penggunaan pupuk dalam usaha taninya agar dapat menerapkan pemupukan berimbang, sesuai kondisi spesifik lokasi, sehingga memperoleh hasil pertanian yang optimal.

Pupuk merupakan kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, pupuk dipandang perlu untuk disubsidi. Secara historis, kebijakan subsidi pupuk bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Namun, esensi dari kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1969 tetap sama, yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak itu, subsidi pupuk terus diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET).

Subsidi pupuk diberikan dalam bentuk penyediaan dana yang menutupi selisih antara harga pokok produksi pupuk dengan HET ( Harga Eceran Tertinggi ) untuk petani yang ditetapkan oleh pemerintah. Kebijakan subsidi pupuk diarahkan untuk mencapai: (1) tujuan antara, yaitu meningkatkan kemampuan petani untuk membeli pupuk dalam jumlah yang sesuai dengan dosis anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi; dan (2) tujuan akhir, yaitu meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional.<sup>3</sup>

Salah satu bentuk subsidi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan memberikan subsidi pupuk. Sejak era Orde Baru hingga saat ini, pemerintah memberikan subsidi pupuk. Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani atau petani. Kebijakan pupuk bersubsidi ini

bertujuan untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usaha taninya. Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjamin ketersediaan pupuk bagi petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah yaitu harga eceran tertinggi (HET).

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian sasaran produksi pertanian yang terus meningkat, pemerintah memfasilitasi berbagai prasarana dan sarana pertanian, antara lain subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Kebijakan subsidi pupuk yang telah dilakukan sejak tahun 2003 sampai sekarang dimaksudkan membantu petani untuk pengadaan dan penggunaan pupuk dalam usaha taninya agar dapat menerapkan pemupukan berimbang, sesuai kondisi spesifik lokasi, sehingga memperoleh hasil pertanian yang optimal.

Pupuk merupakan kebutuhan sarana produksi penting dan strategis dalam rangka peningkatan produksi, produktivitas, mutu, dan daya saing produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Oleh karenanya, pupuk dipandang perlu untuk disubsidi. Secara historis, kebijakan subsidi pupuk bersifat dinamis sesuai dengan kondisi lingkungan strategis. Namun, esensi dari kebijakan subsidi pupuk sejak tahun 1969 tetap sama, yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan produksi pangan nasional serta meningkatkan kesejahteraan petani. Sejak itu, subsidi pupuk terus diberikan dalam bentuk harga eceran tertinggi (HET).

Menurut Bambang Cahyono Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia pemerintah akan mengubah mekanisme pendistribusian pupuk bersubsidi mulai Agustus 2012 di mana, pertama, pupuk bersubsidi hanya diberikan melalui satu merek, yakni Pupuk Indonesia. Adapun tujuannya untuk memudahkan para petani membedakan pupuk bersubsidi dan tidak. Lebih lanjut Bambang menyebutkan, potensi kebocoran terjadi di daerah yang menetapkan alokasi lebih besar dibandingkan kebutuhan. Kedua, daerah yang menetapkan alokasi melebihi ketentuan pemerintah. Ketiga, penyaluran di daerah-daerah dekat perkebunan. Dan keempat, di daerah sekitar pabrik pupuk.<sup>4</sup>

Dengan fakta hukum serta produk hukum diatas maka suatu aturan hukum sangat penting untuk masyarakat, bahwa rendahnya kesadaran hukum dan ketaatan hukum didalam masyarakat khususnya masyarakat dan penegak hukum kota Bandar lampung,kabupaten tulang bawang provinsi lampung.oleh karena itu harus adanya partisipasi diantara kedua belah pihak tersebut, agar para pelaku pendistribusian pupuk subsidi ielgal demi mendapatkan keuntungan yang besar atau menjual dengan harga yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat diberikan sanksi yang tegas.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) terhadap hal-hal yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*) yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, data bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literatur-literatur, peraturan perundangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian di lapangan secara langsung.

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 54

## HASIL PEMBAHASAN

### **Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Secara Ilegal. (Studi Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Mgl).**

Berdasarkan hasil wawancara pada Pengadilan Negeri Menggala yakni dengan Bapak Frisdar Rio Ari Tentus selaku narasumber pada penelitian ini. Beliau menjelaskan mengenai pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 191/Pid.Sus/2024/PN.Mgl sebagai berikut :

#### 1. Pertimbangan Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan Alat bukti yang terdapat dalam hukum pembuktian. Kata “saksi” merupakan kata benda dalam bahasa Indonesia yang berarti “orang yang melihat atau mengetahui.

#### 2. Pertimbangan Unsur-Unsur

3. Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 Sub 3e UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 4 huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

#### 4. Ad.1. Setiap Orang

5. Pengertian setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang memiliki perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal bersangkutan yang dalam perkara ini menunjuk pada orang, dimana Terdakwa Kayat Bin Sono Wikromo Besil (Alm) dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini. Dengan ini, terdakwa telah nyata sebagai subyek dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa unsur ke-1 (satu) yaitu “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

#### 6. Ad.2. Tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan

7. Merujuk Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan pupuk bersubsidi sebagai barang dalam pengawasan menyebutkan bahwa jenis pupuk bersubsidi meliputi Pupuk Urea, Pupuk SP 36, Pupuk ZA dan Pupuk NPK ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan barang-barang dalam pengawasan

8. Pasal 23 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sector pertanian menyebutkan bahwa Pihak lain selain Holding BUMN Pupuk, distributor dan pengecer tidak diperkenankan melakukan penyaluran dan memperjualbelikan pupuk bersubsidi.

9. Pengecer adalah badan usaha yang ditunjuk oleh distributor berdasarkan SPJB dengan kegiatan pokok melakukan penjualan pupuk bersubsidi secara langsung hanya kepada petani dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawabnya. Mengenai Surat perjanjian jual beli (SPJB) adalah kesepakatan kerja sama antara Holding BUMN Pupuk dan distributor pupuk bersubsidi atau antara distributor pupuk bersubsidi dan pengecer pupuk bersubsidi yang memuat hak dan kewajiban masing-masing dalam pengadaan dan

penyaluran pupuk bersubsidi untuk petani dan/atau kelompok tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Majelis hakim menimbang berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa memiliki Kios yang bernama “Kios Pupuk Tani Joyo Way Kenanga” yang berada di Indraloka II No. 378, RT. 013/004, Desa Indraloka, Kec. Way Kenanga, Kab. Tulang Bawang Barat. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2023 Saksi Shandry Fadlyka bersama tim dari Mabes Polri yang didampingi oleh Saksi Andri Saksi Karma Umbara, Ketua RW setempat dan anak Terdakwa serta juga dihadiri Terdakwa melakukan pengecekan kios gudang tempat penyimpanan pupuk bersubsidi milik Terdakwa karena adanya informasi dari masyarakat terkait adanya dugaan penyimpangan jual beli dan mengedarkan pupuk bersubsidi jenis NPK dan Urea dengan mendatangi gudang kios tempat penyimpanan pupuk bersubsidi milik Terdakwa dan ditemukan di dalam kios tersebut terdapat timbunan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sejumlah 2.003 karung dengan ukuran karung 50 Kg dan pupuk bersubsidi jenis Urea sejumlah 975 karung dengan ukuran karung 50 Kg.

10. Terdakwa memperoleh pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska sejumlah 2.003 karung dengan ukuran karung 50 Kg dan pupuk bersubsidi jenis Urea sejumlah 975 karung dengan ukuran karung 50 Kg adalah dengan cara Terdakwa membeli pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan Urea tersebut dari pihak yang bukan distributor resmi pupuk bersubsidi bernama Sdr Rica yang datang ke rumah Terdakwa sekira pada bulan Maret 2023 dan menawarkan pupuk bersubsidi sebanyak 160 karung dengan harga Rp181.000,00 setiap karung sehingga total harga keseluruhan pupuk subsidi yang dibeli oleh Terdakwa adalah sejumlah Rp28.960.000,00 yang Terdakwa bayar secara tunai dan langsung tanpa ada kuitansi pembelian dan tanpa tanda serah terima pupuk bersubsidi.
11. Selanjutnya di bulan Maret 2023 Sdr Sarminto yang bukan merupakan distributor resmi pupuk bersubsidi menelpon Terdakwa dan menawarkan pupuk bersubsidi dengan harga Rp175.000,00 setiap karungnya sebanyak 200 karung sehingga total harga pupuk bersubsidi secara keseluruhan sejumlah Rp35.000.000,00 yang Terdakwa bayar secara tunai tanpa kuitansi pembelian dan tanpa tanda serah terima pupuk bersubsidi.
12. Terdakwa telah berulang kali membeli pupuk bersubsidi dari Sdr Sarminto hingga akhirnya terkumpul dan tersisa sebanyak 2.003 karung pupuk NPK Phonska dan 975 karung pupuk urea yang Terdakwa simpan di gudang kios Terdakwa; Menimbang, bahwa saat membeli 2.003 karung pupuk NPK Phonska dan 975 karung pupuk urea tersebut Terdakwa tidak memiliki Surat Perjanjian Jual Beli (SPJB) dengan distributor resmi untuk menyalurkan pupuk bersubsidi jenis NPK Phonska dan Urea selain itu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat tahun 2023 disebutkan bahwa Kecamatan Way Kenanga tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sehingga Terdakwa juga tidak terdaftar sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan Way Kenanga Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Kecamatan Way Kenanga diketahui tidak termasuk sebagai wilayah yang menerima pupuk subsidi karena wilayah Kecamatan Way Kenanga tidak memiliki pertanian atau perkebunan 9 komoditi yang disubsidi pemerintah yang meliputi padi, jagung, kedelai, kopi, kakao, tebu rakyat, bawang merah, bawang putih dan cabai; Menimbang, bahwa Terdakwa terdaftar sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi terakhir kalinya pada tahun 2022 sedangkan pada tahun 2023 Terdakwa bukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi lagi karena wilayah Indraloka II Kecamatan Way Kenanga tidak memiliki alokasi penerimaan pupuk bersubsidi lagi dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat tahun 2023 disebutkan bahwa Kecamatan Way Kenanga tidak mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi sehingga Terdakwa juga tidak terdaftar sebagai pengecer resmi pupuk.

14. Pada awal tahun 2023 Saksi Kholidin, S.E. (CV. Subur Tani Agro) sudah melaporkan ke Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat mengenai kios-kios yang merupakan pengecer resmi pupuk bersubsidi tahun 2023 dan tidak ada nama kios milik Terdakwa yang ditunjuk sebagai pengecer resmi pupuk. Terdakwa sudah mengetahui kalau Terdakwa bukan sebagai pengecer resmi pupuk bersubsidi lagi pada tahun 2023 karena diberitahukan oleh Saksi Kholidin, S.E. selaku distributor resmi penyaluran pupuk bersubsidi namun Terdakwa tetap mau melakukan transaksi jual beli pupuk bersubsidi tanpa izin tersebut karena banyaknya permintaan pupuk dari petani dan Terdakwa merasa kasihan kepada masyarakat karena masyarakat tidak tahu membeli pupuk bersubsidi dimana serta Terdakwa mau menjual pupuk tersebut karena untuk mencari keuntungan.
15. Sepanjang tahun 2023 Terdakwa telah menjual pupuk bersubsidi tersebut kepada para petani tanpa dilengkapi dengan surat SPJB dengan harga Rp200.000,00 setiap karungnya dan Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan tersebut sejumlah sekira Rp25.000 35.000 setiap karungnya. Maka dari seluruh uraian pertimbangan diatas, unsur Tanpa izin melakukan perdagangan barang-barang dalam pengawasan telah terpenuhi.
16. Pertimbangan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP Bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut Ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya.
17. Pertimbangan fakta-fakta Seluruh rangkaian fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, diketahui tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya.
18. Pertimbangan Barang Bukti Sebanyak 2003 (dua ribu tiga) karung pupuk NPK PHONSKA (Per karung @50 kg (lima puluh kilogram)); 975 (Sembilan ratus tujuh puluh lima) karung Pupuk UREA (per karung @50 kg (lima puluh kilogram)). Merupakan hasil dari kejahatan dan Majelis Hakim mempertimbangkan barang bukti memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara
19. Pertimbangan Keadaan Memberatkan dan Meringankan Terdakwa Majelis Hakim mempertimbangkan Perbuatan terdakwa mengakibatkan penyaluran pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukannya. Dan mempertimbangkan Keadaan yang meringankan dengan Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya.

**Kriteria Hukum Yang Digunakan Untuk Mengklasifikasikan Tindakan Pendistribusian Pupuk Bersubsidi Secara Ilegal Sebagai Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2024/PN.Mgl).**

Dalam hukum pidana, kriteria hukum merupakan seperangkat ketentuan yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur-unsur tertentu sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kriteria ini melibatkan berbagai aspek, termasuk unsur perbuatan, adanya niat atau kelalaian dalam tindakan tersebut, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Dalam pendistribusian pupuk bersubsidi secara ilegal,



kriteria hukum yang digunakan untuk mengklasifikasikan tindakan tersebut sebagai tindak pidana harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria hukum yang digunakan dalam mengklasifikasikan tindakan pendistribusian pupuk bersubsidi secara ilegal sebagai tindak pidana dalam putusan ini meliputi:

Unsur pada Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 Sub 3e UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 4 huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

Kemudian tindakan kesengajaan atau kelalaian. Klasifikasi dari kriteria hukum ini, tindakan kesengajaan terbukti dengan adanya niat untuk memperoleh keuntungan pribadi melalui distribusi ilegal pupuk bersubsidi.

## KESIMPULAN

1. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara ini yakni dengan hakim mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi, baik unsur-unsur yang terkandung, mempertimbangkan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan serta pertimbangan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenaran pada diri terdakwa. Analisa penulis mengenai keseluruhan pertimbangan Hukum ini sudah benar dan tepat, karena Majelis Hakim mempertimbangkan dengan memperhatikan Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 Sub 3e UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 4 huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Pendistribusian pupuk bersubsidi secara ilegal diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena telah memenuhi kriteria yakni kriteria unsur-unsur hukum, kriteria tindakan kesengajaan atau kelalaian. kriteria akibat hukum. Dan terakhir, kriteria ketentuan pidana Pasal 6 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 1 Sub 3e UU Darurat Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Tindak Pidana Ekonomi Jo. Pasal 4 huruf a Jo. Pasal 8 Ayat (1) Perpu Nomor 8 Tahun 1962 Tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan Jo. Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Perpres Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 77 Tahun 2005 Tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang dalam Pengawasan Jo. Pasal 34 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.

## Saran

Kepada Pemerintah setempat diharapkan dapat meninjau ulang regulasi terkait distribusi pupuk bersubsidi agar dapat menutup celah hukum yang memungkinkan terjadinya penyimpangan. Penguatan regulasi dapat dilakukan dengan memperjelas sanksi bagi pelaku distribusi ilegal dan meningkatkan pengawasan terhadap jalur distribusi pupuk. Tidak hanya itu, penulis berharap Para distributor dan agen pupuk perlu diberikan edukasi mengenai regulasi yang berlaku agar mereka memahami konsekuensi hukum dari tindakan ilegal.

Diperlukan sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam melakukan pengawasan distribusi pupuk.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Eli Supratman Situmorang, 2020, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Yang Memperjual belikan Pupuk Bersubsidi Pemerintah Tanpa Izin*, Hlm. 1
- Muhammad Yusuf Ibrahim, 2021, PEMBERIAN PUPUK BERSUBSIDI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI
- Valeriana Darwis dan Supriyati, 2013, Subsidi Pupuk : *Kebijakan, Pelaksanaan, Dan Optimalisasi Pemanfaatannya*, hlm. 46